



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Pereviu lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pereviu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penetapan APBD Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pereviu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ambon Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pereviu bertugas untuk melakukan penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

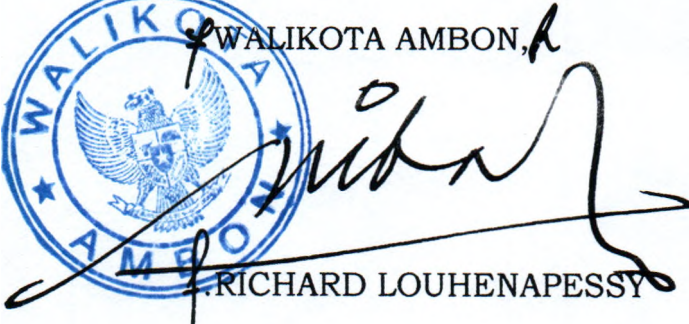
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Januari 2022


*WALIKOTA AMBON,
RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 JANUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	J. Silanno, SE, M.Si	Inspektur Kota Ambon	Ketua
2.	F.I.B. Sembiring, S.Sos, M.Si	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
3.	M. Idris Kelirey, SE	Auditor Pertama	Anggota
4.	Heindrik C. Helaha, SE	Staf	Anggota
5.	Boy. V. Kaya, SH	Staf	Anggota


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY